



BUPATI BANTAENG

KEPUTUSAN BUPATI BANTAENG NOMOR 410/468/VI/2013

T E N T A N G

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DALAM LINGKUP DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2013

BUPATI BANTAENG

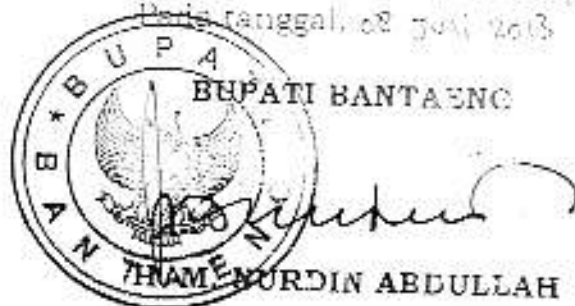
- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan identitas/nama SMP negeri dalam lingkup Dikpora Kabupaten Bantaeng sesuai dengan lokasi keberadaannya maka dipandang perlu melakukan perubahan nama;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi,
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 50 Tahun 1998,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 50 Tahun 1998;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 34 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas - dinas Daerah Kabupaten Bantaeng, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN:

Mencatatkan :

- KESATU : Mengubah nama Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dalam lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 02 Juli 2013



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Dikdas Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Kepala Cabang Dinas Dikpora yang bersangkutan;
4. Kepala Sekolah yang bersangkutan;
5. Arsip.

NO	LAMA				BARU			
	NAMA SEKOLAH	NSS	DESA/KEL	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	NSS	DESA/KEL	KECAMATAN
1	SMPN 1 Bambalie	201191006017	Desa Borong Loe	Pa'jukukang	SMPN 3 Pa'jukukang	201191006017	Desa Borong Loe	Pa'jukukang
2	SMPN 4 Bantaeng	201910002015	Kel. Onto	Bantaeng	SMPN 3 Bantaeng	201910002015	Kel. Onto	Bantaeng
3	SMPN 5 Campagahe	201910005014	Kel. Bonto Jaya	Bissappu	SMPN 4 Bissappu	201910005014	Kel. Bonto Jaya	Bissappu
4	SMPN 6 Tompopulu	201191003006	Desa Labbo	Tompopulu	SMPN 3 Tompopulu	201191003006	Desa Labbo	Tompopulu
5	SMPN 1 Gantarangkeke	201191007003	Kel. Tana Loe	Gantarangkeke	SMPN 3 Gantarangkeke	201191007003	Kel. Tana Loe	Gantarangkeke
6	Satap 39 Batu Langgaye	201910005020	Desa Bonto Bulaeng	Sinoa	SMPN 2 Sinoa Satap	201910005020	Desa Bonto Bulaeng	Sinoa
7	Satap Sarrea	201910005018	Desa Pa'bumbungang	Eremerasa	SMPN 2 Eremerasa Satap	201910005018	Desa Pa'bumbungang	Eremerasa
8	Satap 55 Kalamustang	201910006019	Desa Baruga	Pa'jukukang	SMPN 4-4 Pa'jukukang Satap	201910006019	Desa Baruga	Pa'jukukang

